

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang ada di masyarakat tidak pernah luput dari adanya masalah sosial, begitu juga di Kecamatan Kragilan. salah satunya adalah permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan, atau permasalahan terhadap kehidupan rumah tangga saat ini. Pernikahan adalah ketika adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang berlandaskan hukum negara (peraturan perundang-undangan), dan juga hukum Agama ataupun hukum adat istiadat yang ada.

Pernikahan merupakan sunatullah yang telah ditetapkan pada setiap makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Oleh sebab itu Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan diantara perempuan laki-laki yang kemudian disatukan dalam suatu ikatan tali pernikahan. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan fitrah dan sangat dianjurkan bagi umat manusia agar hidupnya merasa tenang dan tentram. Pernikahan juga memiliki banyak dampak positif terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya, memelihara keutuhan manusia,

---

<sup>1</sup> Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Trust Media Publishing 2016) h. 35

dan memelihara keturunan.<sup>2</sup> Sehingga Allah SWT sangat menganjurkan pernikahan. Karena pernikahan mempunyai tujuan yang sangat amat mulia yaitu membentuk satu keluarga yang amat bahagia, kekal abadi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sepadan dengan setiap rumusan yang telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Banyak persiapan-persiapan yang harus dilengkapi ketika seseorang memutuskan untuk menikah. Karena kesiapan dalam menikah bukan hanya dilihat dari perihal usia saja, melainkan kesiapan kesiapan dari mental dan juga finansial yang cukup juga sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Kurangnya kesiapan dalam melanjutkan ke jenjang pernikahan dapat berpengaruh pada hubungan pernikahan kelak, sehingga tidak jarang dari pasangan suami istri yang mengalami perceraian karena kurangnya kesiapan.

Pada dasarnya keputusan untuk menikah merupakan keputusan jangka panjang, karena tentunya setiap orang menginginkan pernikahan seumur hidup sekali. Sehingga setiap calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Akan tetapi ketika menjalankan kehidupan berumah tangga tentunya akan banyak menemukan ujian dan cobaan yang kemudian tidak sedikit pula ditemukan banyak pasangan yang mengalami kegoyahan dalam

---

<sup>2</sup> Mubasyaroh, "Konseling Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia" *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016) h. 2 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/download/Mubasyaroh/pdf>

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* 2018, h. 132

berumah tangga. Karena dalam realitanya membangun rumah tangga itu hal yang mudah, namun untuk menjaga, merawat serta membina keluarga yang didambakan banyak orang tentu bukanlah hal yang mudah.

Kenyataan yang peneliti temukan di Kecamatan Kragilan masih banyak pasangan suami istri yang belum mengerti arti pernikahan yang sesungguhnya, sehingga tidak jarang dari mereka mengalami perceraian meskipun usia pernikahannya terbilang masih muda, bahkan menyebabkan banyak kekhawatiran bagi pasangan calon suami istri yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tentunya kekhawatiran tersebut harus segera diminimalisir agar tidak berdampak lebih buruk kepada pasangan calon suami istri lainnya, dan dapat memantapkan hati dari masing-masing pasangan dan tidak ada lagi keraguan diantara calon pasangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, sehingga dalam hal ini perlu dilakukannya bimbingan pranikah.

Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bimbingan kepada setiap calon pasangan suami-istri yang dilakukan oleh konselor profesional ataupun penyuluh agama, dengan tujuan agar pasangan calon suami istri mendapatkan gambaran tentang kehidupan pernikahan dan memahami tentang kemungkinan-kemungkinan akan rintangan serta permasalahan hidup dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga dalam proses bimbingan pranikah, calon pasangan suami-istri akan dibimbing mengenai keterampilan serta pengetahuan untuk mengatasi dan mengantisipasi terhadap masalah-masalah yang akan datang dengan cara saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi serta pengertian, dan juga diberikan bekal tentang pemahaman agama, medis, psikologis, seksual, dan sosial, sehingga mencapai suatu kemandirian, memotivasi berkeluarga dalam membangun keluarga yang sakinah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 165

Mufidah menjelaskan bahwa calon pasangan suami istri sangat membutuhkan layanan bimbingan pranikah. karena, kesiapan fisik dan mental serta kemantapan hati ketika ingin melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan dapat menjadikan pasangan merasa semakin siap menerima dan memikul tanggung jawab baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.<sup>5</sup> Sehingga dalam hal ini Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menawarkan layanan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri dalam upaya membantu mereka tetap bersama, membangun kehidupan rumah tangga yang stabil, dan mencegah perceraian di masa yang akan datang. Karena hal ini sangat penting dilakukan, tentunya untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu membekali calon suami istri dengan pengetahuan yang memadai dan mampu membangun keluarga yang bahagia dan harmonis serta mencegah masalah-masalah yang ada dalam keluarga, seperti perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penyuluh agama merupakan seseorang yang ahli agama yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri. Sehingga penyuluh agama dituntut untuk berkarisma yang baik, berwawasan luas, dan bermoral tinggi. Sehingga dalam pemberian layanan bimbingan pranikah mampu menyampaikan materi terkait dengan apa saja yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga serta hak dan kewajiban suami istri, agar calon pasangan suami istri mampu mengatasi masalah-masalah yang dikemudian hari akan muncul ketika telah berkeluarga.

Peran penyuluh agama adalah memberikan bimbingan, penasehatan, penerangan terkait pernikahan. Sehingga adanya penyuluh agama dalam bimbingan pranikah ini mempunyai peran yang amat

---

<sup>5</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Catatan 1, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 38

penting terhadap kelanjutan hubungan calon pasangan suami istri kedepannya.

Menurut bapak Abad Subadri selaku kepala KUA kecamatan kragilan menjelaskan tentang penyuluh agama yang pada dasarnya terbagi menjadi dua, Yaitu: penyuluh agama PNS dan penyuluh agama Non PNS. Namun yang mampu memberikan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri hanyalah penyuluh agama PNS saja. Sehingga fokus dari penelitian ini hanya kepada penyuluh agama PNS yang memberikan bimbingan pranikah.

Dari penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pranikah terhadap Pasangan Calon suami-Istri di KUA Kecamatan Kragilan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka peneliti mendefinisikan masalah utama dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami istri di KUA Kecamatan Kragilan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami istri di KUA Kecamatan Kragilan?
3. Bagaimana hasil bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh agama terhadap calon pasangan suami-istri di KUA Kecamatan Kragilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami-istri di KUA Kecamatan Kragilan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami-istri di KUA Kecamatan Kragilan
3. Untuk mengetahui hasil bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh agama terhadap calon pasangan suami-istri di KUA Kecamatan Kragilan

### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya bimbingan dan konseling. Dan penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan peran penyuluh agama dalam bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami istri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi calon pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta pemahaman yang luas terhadap calon pasangan suami-istri tentang seberapa pentingnya mengikuti bimbingan pranikah sebelum memasuki ke jenjang pernikahan agar pada saat pernikahan tiba pasangan suami istri menjadi lebih yakin dan mantap atas keputusannya serta dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.
- b. Bagi Penyuluh Agama, menjadikan ini sebagai pelengkap sebagian tugas yang diberi Kementerian Agama serta dapat memberikan bimbingan dan nasehat dan materi yang seluar-

luasnya kepada calon pasangan suami istri agar dapat lebih meyakinkan hatinya untuk menyempurnakan sebagian imannya dengan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian pertama, Skripsi yang ditulis oleh Hafisa Idayu, mahasiswi program studi Bimbingan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Konseling Pranikah dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah pada Mahasiswi Psikologi semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN Sunan Ampel Surabaya” tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui bagaimana proses Konseling Pranikah dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah pada Mahasiswi Psikologi semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN Sunan Ampel Surabaya. (2) Untuk mengetahui hasil Konseling Pranikah dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah pada Mahasiswi Psikologi semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam proses konseling, penelitian ini menggunakan modul sebagai panduan dalam konseling pranikah. Kemudian konseling pranikah di laksanakan sebanyak 7 kali pertemuan dengan tema pembahasan yang berbeda-beda sesuai dengan modul tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat judul tentang konseling pranikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian ini hanya terfokus kepada mahasiswi psikologi semester VIII saja.

Penelitian kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Kholida, mahasiswi program studi Bimbingan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya, dengan judul “Konseling Pra nikah dengan Teknik *Self Management* dalam Perilaku Konsumtif Pada Seorang Calom Pengantin Wanita di Desa Kraton Krian Sidoarjo” tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Konseling Pra nikah dengan Teknik *Self Management* dalam Perilaku Konsumtif Pada Seorang Calom Pengantin Wanita di Desa Kraton Krian Sidoarjo. (2) Untuk mengetahui bagaimana hasil Konseling Pra nikah dengan Teknik *Self Management* dalam Perilaku Konsumtif Pada Seorang Calom Pengantin Wanita di Desa Kraton Krian Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan konseling pranikah dengan teknik *self manajement*, dilakukan dengan 7 kali pertemuan dan disetiap pertemuan menggunakan tema yang berbeda-beda dan juga menggunakan video untuk prilaku konsumtif dan mengkaitkan dengan yang terjadi ketika melakukan perilaku tersebut di dalam sebuah rumah tangga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya dalam penelitian tersebut dalam proses konseling pranikah menggunakan teknik *self manajement*.

Penelitian ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Erni Mizwar, mahasiswa prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul “Peran BP4 dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya” tahun 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Islam menganjurkan untuk membentuk suatu keluarga yang mampu mewujudkan sebagai keluarga yang harmonis. akan tetapi, masih ada pasangan suami istri yang kurang memahami makna pernikahan, sehingga dengan pasangan yang usia pernikahannya masih terbilang baru sudah memilih untuk bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk : (1)



Untuk mengetahui Peran BP4 dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BP4 dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya. (3) Untuk mengetahui hasil Layanan Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan BP4 untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama mengangkat judul pranikah dan metode penelitiannya pun menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini berfokus untuk mencegah terjadinya perceraian. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus untuk persiapan calon suami istri agar lebih matang sebelum menikah.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penyuluh Agama merupakan pembimbing masyarakat yang beragama dalam acara bimbingan moral, kesehatan mental, serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyuluh Agama dalam penelitian ini adalah seseorang yang diberikan beban tugas oleh kementrian agama untuk memberikan layanan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan.

2. Bimbingan Pranikah merupakan bimbingan pernikahan yang diberikan oleh penyuluh agama kepada calon pasangan suami istri sebelum diadakannya pernikahan.

Bimbingan pranikah ini biasanya diberikan seminggu sebelum dilangsungkannya pernikahan, dengan satu kali pertemuan.

Dalam hal ini, untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama dalam bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami istri di KUA Kecamatan Kragilan, penulis melakukan wawancara dengan calon pasangan suami istri setelah diberikannya bimbingan pranikah oleh penyuluh Agama.